

Al - Qishtu

JURNAL KAJIAN ILMU-ILMU HUKUM

**PROFESIONALISME BADAN AMIL ZAKAT DAERAH (BAZDA)
KABUPATEN KERINCI**
Oleh; Mursal

ILMU BANTU DALAM MEMAHAMI HADITS
Oleh; Samsul Bahry Harahap

**PANDANGAN ISLAM TERHADAP PENENTUAN AKHLAK MANUSIA
MENURUT NASH**
Oleh; Indah Kencanawati

HUKUM WADH'I
Oleh; Syamsarina

GELAR ADAT DI KERINCI DITINJAU DARI ILMU SOSIAL
Oleh; Arzam

IDE DAN REALITAS *KHULAFAT* RASYIDIN
Oleh; Eka Putra

**PERSPEKTIF PEMIKIRAN POLITIK ISLAM:
*Suatu Analisis Pendahuluan Pemikiran Politik
Lembaga Dakwah Islam Indonesia***
Oleh; Faizin



JURNAL HUKUM AL-QISTHU



DEWAN REDAKSI

Pemimpin Redaksi

Eka Putra, SH, M.PdI

Editor

Dr. Y. Sonafist, M.Ag.

Dr. Azhar, M.Ag.

Dr. Faizin, M.Ag.

Dr. H. Mhd Rasidin, M.Ag.

Dr. Zakiar, MA

Alih Bahasa (Arab)

H. Samsul Bahry, Lc, MA

Editor Bahasa (Inggris)

Halil Khusyairi, M.Ag

Editor Teknis

Arzam, M.Ag.

M. Ridha, DS., Lc., MA

Jafar Ahmad, M.Si.

Editor Produksi

Yuserizal Bustami, MA

Eko Sujadi, M.Pd.Kons.

ALAMAT REDAKSI :

STAIN Kerinci Jl. Pelita IV Kec. Pesisir Bukit Kota Sungai Penuh Kode Pos 37112

Telp. (0748) 21065 Fax. (0748) 22114

E-mail : [Jur-Hukum Al-Qisthu@yahoo.com](mailto:Jur-Hukum-Al-Qisthu@yahoo.com)

Jurnal al-Qisithu terbit setiap 6 bulan sekali dan menerima setiap karya tulis sesuai dengan maksud Jurnal tersebut. Naskah yang dikirim agar diketik rapi 17-20 halaman, menggunakan font Times New Roman 2 spasi, Footnote, abstrak dan kata kunci, biodata penulis dan mencantumkan daftar pustaka sebagai sumber referensi. Redaksi berhak memperbaiki susunan kalimat tanpa mengubah isi tulisan yang dimuat.



**Diterbitkan Oleh Jurusan Syari'ah dan Ekonomi Islam
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Kerinci**

DAFTAR ISI

COVER	
PENGELOLA PENERBITAN	i
DAFTAR ISI	ii
DARI REDAKSI	iii
PROFESIONALISME BADAN AMIL ZAKAT DAERAH (BAZDA) KABUPATEN KERINCI	
Oleh; Mursal	1
ILMU BANTU DALAM MEMAHAMI HADITS	
Oleh;Samsul Bahry Harahap	25
PANDANGAN ISLAM TERHADAP PENENTUAN AKHLAK MANUSIA MENURUT NASH	
Oleh; Indah Kencanawati	35
EKSISTENSI HUKUM WADH'I DALAM SYARI'AT	
Oleh;Syamsarina	47
GELAR ADAT DI KERINCI DITINJAU DARI ILMU SOSIAL	
Oleh;Arzam	59
IDE DAN REALITAS <i>KHULAFU'UR RASYIDIN</i>	
Oleh; Eka Putra.....	69
PERSPEKTIF PEMIKIRAN POLITIK ISLAM: <i>Suatu Analisis Pendahuluan Pemikiran Politik Lembaga Dakwah Islam Indonesia</i>	
Oleh; Faizin.....	83
PEDOMAN PENELITIAN.....	101



DARI REDAKSI

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Para pembaca yang berbahagia, pada Volume 14 Nomor 1 2016, jurnal *al-Qisthu* ini kembali menyajikan beberapa tulisan yang cukup menarik untuk dibaca dalam perspektif kajian Hukum Islam. Di antaranya tulisan Mursal yang menguraikan hasil penelitiannya **Profesionalisme Badan Amil Zakat Daerah (Bazda) Kabupaten Kerinci**, yang kemudian diikuti oleh tulisan Samsul Bahry Harahap yang mengkaji tentang **Ilmu Bantu dalam Memahami Hadits**, sementara itu Indah Kencanawati menuliskan tentang **Pandangan Islam Terhadap Penentuan Akhlak Manusia Menurut Nash** dan Syamsarina mengemukakan tentang **Eksistensi Hukum Wadh'i dalam Syari'at**.

Selain itu Arzam menurunkan tulisan yang sangat dinantikan oleh halayak pembaca setia jurnal *al-Qisthu* yakni **Gelar Adat di Kerinci Ditinjau dari Ilmu Sosial**, dilanjutkan dengan tulisan yang tidak kalah menariknya dari Eka Putra yang menyampaikan tulisan tentang **Ide dan Realitas Khulafa'ur Rasyidin**, sebagai penutup Jurnal Al-Qisthu edisi ini, Faizin menuliskan tentang **Perspektif Pemikiran Politik Islam: Suatu Analisis Pendahuluan Pemikiran Politik Lembaga Dakwah Islam Indonesia**.

Semoga bermanfaat untuk semua, terima kasih atas segala perhatian, kritik dan saran sangat diharapkan, kurang dan janggal mohon dimaafkan.

Redaksi



PROFESIONALISME BADAN AMIL ZAKAT DAERAH (BAZDA) KABUPATEN KERINCI

Mursal

*Dosen Jurusan Syari'ah dan Ekonomi Islam STAIN Kerinci
Mursal90@gmail.com*

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mengevaluasi faktor pendukung dan penghambat profesionalisme BAZDA serta untuk mengetahui bagaimana profesionalisme BAZDA dalam penghimpunan, pendayagunaan dan penyaluran zakat di Kab. Kerinci. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan, sedangkan pendekatan dalam mengumpulkan data adalah pendekatan kualitatif, dan teknik pengumpulan data penelitian yang digunakan adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi. Dari hasil penelitian yang penulis dapatkan: Pertama, Faktor pendukung berupa: Surat edaran Bupati Kab Kerinci, dukungan anggaran dari APBD Kab Kerinci, dalam penghimpunan dibantu oleh UPZ diberbagai instansi pemerintahan Kab Kerinci, letak kantor yang strategis, adanya UU no 23 tahun 2011 dan pedoman zakat, potensi zakat yang cukup besar di Kabupaten Kerinci. Sedangkan faktor penghambat: Kurangnya kendaraan operasional, belum adanya data mustahik dan muzakki secara lengkap, rendahnya kesadaran masyarakat untuk membayar zakat, masih adanya perbedaan pendapat sebagian ulama Kab Kerinci mengenai dasar hukum fiqh zakat profesi (zakat ekonomi modern), sebagian muzakki menyalurkan zakat secara individu. Kedua, Profesionalisme Badan Amil Zakat Daerah Kabupaten Kerinci. BAZDA Kabupaten Kerinci dinilai belum profesional sebagai lembaga yang mengelola zakat karena terdapat beberapa kelemahan dan kekurangan pada kekuatan dasar dan kekuatan operasional. Namun walaupun demikian ada beberapa kunci profesionalisme lembaga yang terdapat pada BAZDA Kab Kerinci: 1) visi misi yang dipunyai oleh BAZDA Kab Kerinci sesuai dengan kriteria succint, appealing, feasible, meaningful dan measurable; 2) sistem operasional kerja yang telah tertata rapi; dan 3) pelayanan administrasi yang baik.

Kata Kunci: Profesionalisme, BAZDA Kab. Kerinci



Pendahuluan

Zakat merupakan sarana untuk dapat mewujudkan keadilan sosial yang memiliki makna ibadah vertikal kepada Allah SWT dan makna sosial ekonomi dalam tatanan hidup umat manusia. Membayar zakat juga merupakan wujud keimanan seorang muslim kepada Allah SWT, mesyukuri nikmat-Nya, menumbuhkan akhlak sosial yang tinggi dan sekaligus membersihkan harta yang dimilikinya.

Perhatian pemerintah dalam masalah zakat dimulai pada tahun 1968, dengan terbentuknya Badan Amil Zakat, Infaq Dan Shadaqah (BAZIZ). Badan ini berfungsi sebagai pengelola zakat mengatur dan mengolahnya agar dapat dimaksimalkan fungsinya.¹ meningkatkan efektivitas pengumpulan dan pengalokasian dana zakat untuk mencapai sasaran yang ditargetkan.

UU No 23 Tahun 2011 pasal 8 ayat (3) menyebutkan bahwa: keanggotaan badan pengelola zakat terdiri dari beberapa unsur masyarakat salah satunya adalah tenaga profesional.² Sumber daya manusia yang profesional tersebut sangat menentukan tercapainya tujuan dari sebuah organisasi. Apalagi lembaga pengelola zakat merupakan organisasi yang sangat penting untuk memajukan perekonomian umat, sumber daya yang profesional harus dimiliki untuk menjalankan program yang telah dirumuskan, oleh sebab itu perlu profesionalisasi.

Terbentuknya organisasi pengelolaan zakat Kabupaten Kerinci sebagai wujud dari undang-undang No 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Sebagai suatu organisasi yang telah mempunyai legalisasi dari pemerintah secara khusus, sudah seharusnya menjadi lembaga yang terorganisir, mempunyai manajerial yang mantap, terarah, kerja secara berkelompok (kolektif), dan profesional. Sehingga pengelolaan zakat itu dilakukan dalam sebuah anggota yang benar-benar konsen terhadap persoalan umat.

Sampai saat ini BAZDA dinilai belum membuktikan dirinya sebagai lembaga pengelola zakat yang berkompeten. Ini akan berdampak kepada keinginan dan kepercayaan masyarakat untuk berzakat dilembaga tersebut yang berhubungan dengan peningkatan/penurunan persentase penghimpunan zakat. Sebagai lembaga yang diharapkan

¹ Kementerian Agama RI, *Op.cit*, h. 71

² Undang-Undang No 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat



profesional dalam pengelolaan dana zakat sebagaimana tujuan dibentuknya BAZDA Kabupaten Kerinci. Guna memaksimalkan kinerja BAZDA dalam pengelolaan zakat yang lebih berdaya guna dan berhasil guna serta dapat dipertanggungjawabkan.³

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yakni Bagaimana profesionalisme lembaga Badan Amil Zakat Daerah dalam mengelola zakat? . Pembahasan dalam penelitian ini mempunyai tujuan untuk mendeskripsikan: 1) faktor-faktor pendukung serta penghambat profesionalisme amil zakat BAZDA Kabupaten Kerinci; dan 2) profesionalisme amil zakat (BAZDA Kabupaten Kerinci) dalam menghimpun, mengelola zakat dan menyalurkannya.

Kerangka Teoritik

Konsep Islam Tentang Profesionalisme Amil Zakat

Tuntutan profesionalisme mengharuskan organisasi pengelola zakat dikelola secara fokus dan *full time*. Mereka yang sehari-hari mengurus organisasi pengelola zakat ini dinamakan amil zakat. Sehingga dapat dikatakan bahwa amil zakat adalah sebuah profesi, sebagai mana profesi-profesi lain. Mereka inilah yang berhak atas bagian zakat (*asnaf amilin*).⁴

Pengelolaan zakat secara profesional memerlukan tenaga yang terampil, menguasai masalah-masalah yang berhubungan dengan zakat, penuh dedikasi, jujur dan amanah. Sulit dibayangkan jika pengelola zakat tidak menguasai masalah-masalah yang berhubungan dengan zakat, seperti soal *muzakki*, *nisab*, *haul* dan *mustahik* zakat dan lain sebagainya. Begitu juga apabila pengelola zakat tidak penuh dedikasi maka tujuan dari pengelolaan zakat susah untuk dicapai.

Ada beberapa prinsip kerja amilzakat: Amanah, Profesional dan transparan. Oleh karena itu, Jabatan amilzakat bukan sekedar lahan pekerjaan (vocation) namun juga merupakan profesi. Amilzakat sebagai seorang profesional dituntut untuk mempunyai kemampuan serta pengalaman dan pengetahuan mengenai jabatannya tersebut.

³ Dokumentasi, Kutipan Surat Keputusan Bupati Kerinci Nomor 451/kep.289/2014, tentang pembentukan Pengurus Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kabupaten Kerinci periode 2014-2017.

⁴ Gustian Djuanda, *Pelaporan Zakat Pengurang Pajak Penghasilan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), h. 9



Profesionalisme Lembaga Zakat

Zakat yang dikelola dengan system manajemen yang amanah dan secara profesional diharapkan dapat menjadi pemacu gerak ekonomi dimasyarakat dan menyehatkan tatanan sosial sehingga makin berkurangnya kesenjangan antara kelompok masyarakat yang kaya dan tidak mampu.

Kalau dipandang secara kelembagaan terdapat sembilan kunci profesional organisasi pengelolaan zakat infak dan shadaqah yang kokoh dan tangguh:

1. Kekuatan Dasar
 - a. Misi dan program kerja yang jelas

Visi misi organisasi merupakan perumusan pandangan organisasi untuk mencapai maksud dan tujuan yang menjadi bidang garapan organisasi tersebut. Visi misi menjadi sesuatu yang mutlak ada dan dikuasai oleh elemen organisasi, dan yang terpenting adalah dikuasai oleh pimpinannya, karena visi misi ini merupakan perumusan atas segala rencana/*planning* yang merupakan langkah pertama yang harus ditempuh dalam prinsip-prinsip manajemen. Tanpa perencanaan yang baik, segala sesuatu tentunya tak akan menghasilkan sesuatu sesuai harapan.⁵

Dalam mengelola ZIS, harus ada sekumpulan ide awal, berupa satu set keyakinan tentang: jasa yang ditawarkan, sasaran *Mustahik*, wilayah yang akan dijangkau, tipe teknologi yang akan digunakan. Hal itu bisa dimulai dengan menganalisis faktor eksternal. Dalam kegiatan pengelolaan zakat, tentu ada gambaran yang dapat diterima oleh komunitas publik. BAZ harus merumuskan, arah seperti apa yang diinginkan. Ketika tumbuh dan berkembang setiap organisasi pengelola zakat yang menerapkan manajemen profesional akan selalu menghadapi perubahan faktor eksternal, dan BAZ perlu melakukan evaluasi, kalau perlu melakukan revisi arah dan program kegiatan, namun tetap berdasarkan ide awal.⁶

⁵ Husnul Yakin Ali, *Langkah Perumusan Visi Misi*, <https://husnulyakin.wordpress.com>. Diakses 03-01-2015

⁶ Sahri Muhammad, *Pengembangan Dan Penguatan*, <http://sahrimuhammad.blogspot.com> di akses, 28-10-2014



Visi menggambarkan tujuan atau kondisi dimasa depan yang ingin dicapai. Visi memberikan gambaran yang jelas dimasa mendatang yang bisa dilihat oleh *customer*, *stakeholders*, dan *employee*.

Pernyataan visi yang bagus tidak hanya menginspirasi dan menantang, namun juga sangat berarti sehingga setiap pegawai bisa menghubungkan tugas yang dilakukannya dengan visi. Pernyataan visi harus mampung menjadi inspirasi dalam setiap tindakan yang dilakukan setiap pegawai. Yang paling penting pernyataan visi harus *measurable*, terukur sehingga setiap pegawai bisa mengetahui apakah tindakan yang dilakukannya dalam rangka mencapai visi organisasi atau tidak.

b. Tim kerja yang profesional dan tangguh

Sekurang-kurangnya ada tiga kemampuan yang diperlukan oleh Pengelola ZIS, sehingga sebagai unit pelayanan *mustahik* sekaligus mampu berwatak kemasyarakatan/publik, yaitu:

- 1) Kemampuan berorganisasi dengan segala aspeknya.
- 2) Sikap demokratis yang mampu menumbuhkan kepemimpinan bersama, berakidah kokoh, bekerja lugas dan bersih.
- 3) Kemampuan profesional untuk mengelola BAZ/LAZ.⁷

c. Kepemimpinan pengelola yang berpandangan ke depan

Pengelola ZIS adalah seorang pemimpin yang harus menjaga focus, pengelola ZIS yang sukses tak terhalang oleh keterbatasan penglihatan demi mengembangkan lembaga zakat menjadi lebih baik.⁸

2. Kekuatan Operasional

a. Arus kas amil yang harus positif

Tugas pengelola ZIS sebagai pimpinan organisasi adalah mengendalikannya agar tujuan pengelolaan zakat dalam memenuhi kewajibannya menanggulangi kemiskinan *mustahik* dapat dicapai dengan efektif dan efisien.

⁷ Sahri muhammad, *Opcit*.

⁸ *Ibid*



Ini berarti bahwa pengelola ZIS harus mengupayakan agar organisasi pengelola ZIS yang dipimpinnya tumbuh dan berkembang dalam memenuhi tugas pelayanan *mustahik* secara optimal.

b. Komunikasi yang efektif dengan *mustahik* dan *muzakki*

Kemampuan bekerjasama merupakan salah satu faktor penentu kesuksesan. Para manager yang telah berhasil dengan menakjubkan menyadari pentingnya peran serta orang lain dalam sukses mereka. Organisasi yang sukses terlibat di dalamnya, lebih dari 90% adalah ikhtiar kerja keras dan kerjasama manusia, sedangkan selebihnya bertawakkal, insyaAllah. Bila seseorang tahu berbuat bagaimana menjalin hubungan baik dengan orang lain, berarti 85 persen orang tersebut telah berada di jalan menuju sukses dalam kegiatan, pekerjaan atau profesi apapun. Bahkan, juga berarti 95 persen orang itu telah memasuki jalan lurus menuju kebahagiaan pribadinya.⁹

c. Sistem kerja yang efisien dan profesional

Ada tiga hal prasyarat untuk keberhasilan system kerja suatu organisasi pelayanan seperti Pengelola ZIS, yaitu:

- (a) Penetapan tujuan yang tepat
- (b) Perencanaan untuk mencapai tujuan tersebut.
- (c) Kemampuan mengelola rencana agar sukses mencapai tujuan

d. Taat azas kerja BAZ-LAZ dan hukum fiqh, termasuk UU pengelolaan zakat

Kemajuan pengelolaan ZIS harus dikawal oleh budaya dan tata kehidupan yang taat hukum-fikih, termasuk UU, peraturan Pemerintah dan peraturan Menteri.¹⁰

Secara simple zakat bisa didefinisikan sebagai sebuah nilai tertentu yang dikeluarkan oleh individu/kelompok tertentu untuk diberikan kepada pihak tertentu sesuai dengan aturan tertentu. Artinya pengelolaan zakat haruslah mengikuti syariah yang sesuai dengan Al Qur'an dan hadits. Mengelola zakat secara professional, maka mereka harus memiliki orang yang paham mengenai fiqh zakat agar dalam pelaksanaannya nanti tidak menyalahi

⁹Ibid
¹⁰Ibid



syariah yang sudah ada. Orang tersebut bisa berasal dari pengurus internal yang sudah ada, atau menunjuk individu lain untuk memberikan pengawasan terhadap pengelolaan dana zakat agar sesuai syariah, mereka biasa disebut sebagai Dewan Pengawas Syariah.

- e. Menghasilkan produk layanan *mustahik-muzakki* pengembangan dan perluasan cakupan layanan yang selalu diperbaiki

Mutu pelayanan *Mustahik* adalah aspek sangat penting dalam pengelolaan ZIS. Produk bisa berupa item yang memiliki wujud fisik seperti modal, atau tidak memiliki wujud fisik seperti jasa-jasa konsultasi pembinaan *Mustahik* (seperti soal keimanan dan keterampilan). Penting untuk dicatat bahwa ketika mengevaluasi kapasitas Pengelola ZIS, ada aspek lain yang jauh lebih penting dari pelayanan modal itu sendiri.¹¹

Managemen pelayanan / pemberdayaan *Mustahik* menangani masukan modal, kemudian memproses usaha produktif menghasilkan keluaran (zakat-infak,shadaqah) melalui pendampingan pemberdayaan yang bervariasi antara *Mustahik*.

- f. Melakukan evaluasi kemajuan untuk mencapai sasaran tanpa henti.

Proses pengelolaan ZIS menghasilkan kegiatan yang memiliki konsekuensi signifikan dalam jangka panjang. Keputusan strategis yang salah dapat menimbulkan kerugian dan kesulitan yang besar. Oleh karena itu pelaksanaan evaluasi kemajuan teramat penting. Evaluasi yang tepat waktu dapat menyadarkan manajemen terhadap permasalahan dan masalah potensial sebelum situasi menjadi kritis.¹²

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*). *Field research* adalah bentuk penelitian yang bertujuan mengungkapkan makna yang diberikan oleh anggota masyarakat pada perilakunya dan kenyataan sekitar. Instrumen pengumpulan data adalah alat bantu yang dipilih dan digunakan oleh peneliti dalam kegiatan mengumpulkan data agar kegiatan tersebut menjadi sistematis dan dipermudah olehnya. Adapun instrumen

¹¹*Ibid*

¹²*Ibid*



pengumpulan data: buku catatan, tape *recorder*, camera, lembaran pertanyaan dan lain sebagainya.

Khusus untuk mengetahui kompetensi amil dalam bidangnya, maka dalam penelitian ini instrumen juga berupa lembaran pertanyaan berisi soal tes kompetensi pengetahuan amil dengan berdasarkan kompetensi yang disesuaikan dengan pengelolaan zakat: yaitu penguasaan ilmu fiqh zakat, ushul fiqh, manajemen zakat, ilmu ekonomi Islam baik makro maupun mikro.

Setelah data dikumpulkan, kemudian data tersebut dikelompokkan sesuai dengan kategorinya masing-masing, maka data tersebut dianalisis secara kualitatif dengan metode sebagai berikut: 1) data yang diperoleh dari buku-buku sumber bersifat tektual dianalisis dengan cara berfikir induktif; 2) data yang didapatkan di lapangan yang bersifat kontekstual yang khusus(parsial) diolah dengan cara berpikir deduktif; dan 3) data-data yang saling bertentangan dianalisis dengan cara berfikir konfaratif untuk menemukan suatu kasatuan fikiran sehingga dapat ditarik sebuah kesimpulan.

Hasil dan Pembahasan

Faktor-Faktor Pendukung Serta Penghambat Profesionalisme BAZDA Kabupaten Kerinci

1. Faktor pendukung

- a. Adanya dukungan dari pemerintah Kabupaten Kerinci yang cukup positif untuk membantu penghimpunan dana zakat (serta infaq dan shadaqah). Dukungan tersebut berupa surat edaran Bupati Kerinci kepada Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah, BUMN, BUMD STAIN Kerinci dan Sekolah Sekolah.
- b. Mengenai danaoperasional, selain diambil dari hak amil, dana operasionalBAZDA dibebankan dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Daerah Kab. Kerinci sesuai dengan amanat UU No 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat.
- c. BAZDA dalam mengumpulkan dana zakat dari para *muzakki* dibantu oleh Unit Pengumpul Zakat (UPZ) di beberapa SKPD, dalam melaksanakan tugasnya dengan sistem administrasi keuangan melayani *muzakki* yang ingin membayarkan zakat.¹³

¹³Dokumentasi, Kerangka Kerja Sub Program Bidang Pengumpulan Zakat. Periode 2014-2017



- d. Kantor BAZDA terletak ditengah Kota Sungai Penuh ini bisa memudahkan akses para *muzakki* dalam menyalurkan zakatnya kepada BAZDA.¹⁴ Serta para *mustahik* yang ingin mengajukan permohonan penerima dana ZIS.
- e. Adanya UU no 23 tahun 2011 dan serta Pedoman Zakat Dari Direktorat Pemberdayaan Zakat Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam. Sehingga kegiatan BAZDA dalam melaksanakan pengelolaan bisa mengacu pada pedoman tersebut untuk tambahan wawasan dalam mengelola dana ZIS.
- f. Peluang dari kekuatan operasional yaitu potensi zakat yang dapat diperoleh BAZDA cukup besar.

2. Faktor penghambat

Penulis menemukan beberapa permasalahan yang dihadapi oleh BAZDA Kabupaten Kerinci dalam pengelolaan serta penyaluran zakat, pada intinya permasalahan itu selalu dibahas oleh para petugas dan pengawas BAZDA Kabupaten Kerinci, namun tidak semudah yang diharapkan untuk menyelesaikan begitu komplitnya permasalahan yang dihadapi oleh BAZDA Kabupaten Kerinci, diantaranya :

- a. BAZDA Kabupaten Kerinci hanya memiliki 1 kendaraan operasional, mengingat luas wilayah Kabupaten Kerinci ± 3.808,50 Km²serta jumlah *mustahik* dan *muzakki* yang harus didatangi dan berbagai keperluan kendaraan untuk distribusi penghimpunan serta sosialisasi. Dengan kendaraan operasional sekarang proses pelaksanaan kegiatan belum berjalan dengan lancar, dan inisiatif yang digunakan adalah dengan menggunakan kendaraan pribadi pengurus dan karyawan BAZDA untuk membantu proses kelancaran kegiatan.
- b. BAZDA Kabupaten Kerinci belum memiliki data *mustahik* dan *muzakki* secara keseluruhan sehingga dalam kegiatan hanya mengandalkan data yang diperoleh dari Kantor Kecamatan.
- c. Rendahnya kesadaran masyarakat Kabupaten Kerinci terhadap penyaluran zakat atau pengelolaan zakat yang ada di BAZDA Kabupaten Kerinci sehingga sulitnya terlaksana kegiatan penyaluran zakat dikarenakan kurangnya dana yang tersedia.

¹⁴Observasi, Sekretariat Kantor BAZDA Kab. Kerinci. 25-11-2014



- d. Ada perbedaan pendapat para ulama di Daerah Kabupaten yang masih menganggap belum adanya dasar hukum untuk zakat profesi, dan zakat perusahaan.
- e. Sebagian masyarakat memilih untuk tidak menyalurkan zakatnya ke BAZDA menjadi salah satu faktor penghambat BAZDA dalam menjalankan tugas pengumpulan, masyarakat lebih memilih menyalurkan zakat pada pengurus masjid, dan ada juga langsung kepada *mustahik*,¹⁵ hal tersebut sebenarnya tidak dilarang didalam ajaran Islam karena zakat termasuk masalah ibadah maka pendistribusiannya bisa dilakukan secara individual, tetapi dana zakat tersebut secara ekonomi bisa lebih dioptimalkan dengan manajemen pemberdayaan *mustahik* untuk mengatasi berbagai problem sosial seperti kemiskinan dan pengangguran, serta untuk efektifitas penyaluran yang tepat sasaran supaya lebih berdaya guna.

Profesionalisme BAZDA Kabupaten Kerinci dalam Pengelolaan Zakat

Penulis akan membahas serta memaparkan hasil penelitian di BAZDA Kabupaten Kerinci periode 2014-2017 untuk melihat profesionalisme lembaga BAZDA Kabupaten Kerinci dalam pengelolaan zakat secara kelembagaan.

1. Kekuatan Dasar

a. Visi Misi BAZDA Kab. Kerinci

Kemiskinan menjadi salah satu masalah sosial yang harus diatasi dan diprioritaskan, masalah sosial yang satu ini menjadi pekerjaan yang harus ditangani serius oleh pemerintah Kabupaten Kerinci. Umat juga tidak bisa hanya membiarkan pemerintah bekerja sendiri, mengoptimalkan fungsi zakat untuk pengentasan kemiskinan adalah salah satu cara yang bisa dilakukan umat melalui lembaga Badan Amil Zakat Daerah Kabupaten Kerinci.

b. Empat program pokok BAZDA untuk Kerinci Lebih Baik 2014.

Program pokoknya antara lain: Kerinci peduli, Kerinci sejahtera, Kerinci cerdas dan Kerinci sehat. Jika BAZDA Kabupaten Kerinci Benar-Benar konsen dengan visi yang telah dirumuskan yaitu “*zakat infaq dan shadaqah (zis) sebagai pilar pengentasan kemiskinan*”

¹⁵Observasi, Kecamatan Sitingau Laut, Kec. Danau Kerinci dan Kec. Keliling Danau). 1,2,3-12-2014.



maka alokasi dana Rp. 896.000.000 bisa diberdayakan untuk penyaluran zakat secara produktif dengan dana yang dipunyai ini lebih banyak lagi *mustahik* yang bisa diberdayakan dan diharapkan bisa menekan akan kemiskinan di Kabupaten Kerinci.

Supaya dana zakat yang disalurkan dapat tepat sasaran dalam artian kepada yang benar-benar layak dan berhak menerima maka sebelum penyaluran dana, BAZDA membentuk tim survei untuk menyeleksi setiap penyaluran dana yang akan dilakukan.

c. Manajemen pemberdayaan, pendistribusian, penghimpunan dan Keuangan.

BAZDA Kabupaten Kerinci menerapkan dua manajemen pemberdayaan pertama model *in kind* dan *Revolving Fund Model* yang diterapkan dalam program Kerinci Sejahtera namun mengenai manajemen pemberdayaan dengan mekanisme *Surplus zakat Budget* belum diterapkan. Pola manajemen distribusi produktif yang dikembangkan BAZDA adalah dengan skema *qardul hasan*.¹⁶

d. Profesionalisme Sumber Daya Manusia BAZDA Kabupaten Kerinci.

Pada BAZDA Kab Kerinci latar belakang pendidikan formal para amil, ada beberapa yang tidak berkaitan langsung dengan kegiatan amil zakat. Seharusnya ada kompetensi yang dipunyai para amil dari pendidikan formal yang ada kaitannya dengan kegiatan pengelolaan zakat di BAZDA Kab Kerinci. BAZDA Kabupaten Kerinci memiliki Badan Pelaksana yang terdiri dari 11 orang masing masing berpendidikan S1 dan S2, latar belakang pendidikan formal yaitu ilmu pendidikan, ilmu syariah muamalah, komputer.

Secara keseluruhan dari segi kemampuan teknis amil zakat (badan pelaksana), sudah punya kemampuan yang cukup baik, Para personil Badan Pelaksana telah mampu bekerja sesuai dengan standar operasional kerja yang telah disahkan dan amil tersebut bekerja sesuai tugas dan fungsinya masing masing seperti tenaga operasional yang bertugas menerbitkan surat serta dokumen yang diperlukan oleh pengurus dalam berbagai kegiatan.¹⁷

¹⁶Dokumentasi. Standar Operasional Prosedur (SOP) BAZDA Kab. Kerinci.

¹⁷Observasi, Sekretariat BAZDA Kab Kerinci, 27-12-2014



Walaupun masih terdapat 4 orang amil yang belum bisa menerapkan perhitungan zakat profesi, zakat perusahaan, zakat surat berharga dan sebagian besar amil yang lainnya telah mampu menghitung zakat profesi perusahaan dan zakat-zakat yang lainnya.

2. Kekuatan Operasional

a. Arus Kas, Standar Operasional Prosedur, Pelayanan Administrasi.

Pada tahun 2014 BAZDA Kabupaten Kerinci dari Januari sampai oktober berhasil menghimpun dana dari berbagai instansi pemerintahan di wilayah Kabupaten Kerinci sebesar Rp. 952.349.843

Belum maksimalnya penghimpunan zakat berakibat pada kegiatan operasional tidak optimalnya pendistribusian zakat karena kekuatan arus kas zakat belum mencukupi kebutuhan *mustahik* di Kabupaten Kerinci.


Tabel 1. Kas BAZDA Kab. Kerinci

No	Keterangan	Jumlah
1	Pengumpulan dari Januari sampai Oktober 2014	Rp. 952.344.843
2	Saldo akhir 2013 31 Desember	Rp. 430.060.669
3	Jumlah keseluruhan	Rp. 1.382.405.152

Sumber: Laporan keuangan BAZDA kabupaten Kerinci tahun 2014



Gambar 01: Penghimpunan Zakat BAZDA Kabupaten Kerinci



Sumber: Laporan keuangan BAZDA Kabupaten Kerinci tahun 2014

Dari laporan keuangan maka dapat dilihat bahwa arus kas BAZDA kab kerinci masih terfokus pada kegiatan operasional penyaluran yang masih minim dana sehingga kekuatan dari sisi kas masih belum bisa diharapkan.

b. Sistem Kerja BAZDA Kab. Kerinci

Adapun mengenai sistem kerja yang efisien dalam penyaluran zakat BAZDA telah menetapkan satandar operasional prosedur, sebagai berikut:

1) Kerinci Peduli

Kerinci Peduli adalah program bantuan yang diberikan kepada *mustahik* zakat dalam bentuk:

- a) Bantuan untuk korban bencana yang diberikan kepada *mustahik* di Kabupaten Kerinci yang mendapat musibah/bencana seperti kebakaran, longsor, atau bencana lainnya
- b) Bantuan untuk bedah rumah dalam bentuk dana stimulan untuk perbaikan atau pembangunan rumah bagi *mustahik* yang tidak memiliki rumah layak huni di Kabupaten Kerinci
- c) Bantuan untuk ibnu sabil, mu'allaf dan fi sabilillah



- d) Bantuan untuk musibah atau bencana luar biasa dalam rangka membantu korban bencana yang sudah menjadi issue nasional atau internasional di dalam atau di luar Kabupaten Kerinci
- e) Bantuan usaha penyandang cacat yang memiliki usaha (keterampilan) di Kabupaten Kerinci
- f) Bantuan sembako bagi keluarga fakir dan miskin dalam rangka Idul Fitri setiap desa se-Kabupaten Kerinci
- g) Bantuan bagi orang terlantar (fakir) baik karena hidup sebatangkara maupun dibiarkan terlantar oleh keluarga yang miskin.¹⁸

2) Kerinci sejahtera

Kerinci Sejahtera merupakan bantuan pinjaman modal usaha yang diberikan kepada keluarga miskin untuk melaksanakan usaha produktif seperti bertani, beternak, berdagang, kerambah ikan, dan usaha lainnya.

Program Kerinci Sejahtera dilaksanakan dalam bentuk :

- a) Usaha Mikro, pemberian pinjaman modal tanpa bunga kepada *mustahik* yang baru memulai usaha yang sudah ada.
- b) Usaha pertanian, ternak unggas, kerambah ikan/kolam adalah pinjaman modal tanpa bunga kepada *mustahik* yang dinilai telah bisa mengembangkan usahanya dan memiliki motivasi yang kuat untuk pengembangan usahanya.
- c) Bantuan pengadaan sarana usaha industri kecil adalah pemberian peralatan usaha bagi orang miskin yang telah memiliki usaha.¹⁹

3) Kerinci Cerdas

Program Kerinci Cerdas adalah pemberian bantuan untuk mendukung proses pendidikan bagi siswa dan Mahasiswa serta meningkatkan skill pemuda dari keluarga miskin/tidak mampu di Kab. Kerinci.

Bentuk dan sasaran Program Kerinci Cerdas terdiri dari :

¹⁸Dokumentasi. Program Pendistribusian BAZDA Kab Kerinci 2014-2017

¹⁹*Ibid*



- a) Bagi murid SD/MI, dan SMP/MTs, SMA/MA bantuan diberikan dalam bentuk dana untuk kebutuhan sekolah seperti pakaian, sepatu, tas dan kebutuhan pendidikan lainnya
- b) Bagi mahasiswa bantuan diberikan dalam bentuk dana untuk pembayaran SPP atau kebutuhan lainnya
- c) Bagi peserta MTQ tingkat provinsi berprestasi adalah bantuan yang diberikan kepada peserta yang menjuarai MTQ tingkat provinsi di bidang yang diperlombakan.
- d) Life Skill diberikan dalam bentuk pelatihan yang bekerja sama dengan Dinas/Lembaga/Instansi terkait.²⁰

4) Kerinci Sehat

Kerinci sehat adalah program bantuan yang diberikan kepada *mustahik* zakat dalam bentuk bantuan biaya berobat atau transfer keluar daerah bagi keluarga miskin penderita penyakit akut dan kronis

Untuk bantuan biaya berobat keluar daerah bagi keluarga tidak mampu/miskin penderita penyakit akut dan kronis menyampaikan permohonan ke BAZDA Kab. Kerinci

c. Pelayanan administrasi BAZDA Kab. Kerinci 2014-2017

1) Kebersihan, Kerapian, dan Kenyamanan Ruangan

Kinerja pelayanan, kenyamanan, kebersihan dan kerapian BAZDA Kabupaten Kerinci, sesuai dengan fakta lapangan menunjukkan bahwasannya area kantor bersih, karena didukung dengan fasilitas tong sampah dan inisiatif para staf menjaga kebersihan BAZDA Kabupaten Kerinci.²¹

2) Akses pelayanan bagi *mustahik* dan *muzakki*

Sesuatu yang berkaitan dengan kemudahan bekerja sama dengan BAZDA Kabupaten Kerinci adalah mudahnya akses ke kantor BAZDA Kabupaten Kerinci

²⁰*Ibid*

²¹Observasi, Sekretariat BAZDA Kab Kerinci, 27-11-2014



tersebut, yaitu terletak dipusat kota Sungai Penuh, disamping itu juga, kantor BAZDA Kabupaten Kerinci terletak di sekitar kantor-kantor Pemerintah Daerah lainnya.²²

3) Sarana dan Prasarana

Di dalam sebuah organisasi perlu adanya sarana prasarana yang mendukung kegiatan operasional sehingga segala bentuk kegiatan tidak terhambat. Menurut penulis sarana prasarana di BAZDA Kabupaten Kerinci sudah memadai dalam kegiatan operasionalnya.²³

4) Karyawan BAZDA Kabupaten Kerinci berpakaian rapi

Berpakaian secara Islami merupakan ciri khas kaum muslim begitu juga dengan karyawan BAZDA Kabupaten Kerinci. Sudah seharusnya karyawan BAZDA Kabupaten Kerinci berpakaian Islami, karena kegiatan pengelolaan zakat sangat erat kaitannya dengan hal-hal yang bernuansa Islami, serta zakat itu sendiri merupakan aturan syariah dalam Islam.²⁴

5) Lapangan Parkir

Fasilitas fisik seperti parkir merupakan faktor pendukung penting sebuah kantor seperti BAZDA Kabupaten Kerinci, akan tetapi fasilitas parkir di BAZDA Kabupaten Kerinci belum memadai.²⁵

6) Akses layanan *muzakki*

Akses layanan terhadap *muzakki*, pihak BAZDA Kabupaten Kerinci melakukan dua proses yaitu, *Pertama*, akses melalui BAZDA Kabupaten Kerinci langsung dan *Kedua*, akses layanan *muzakki* bisa langsung mentransfer zakatnya melalui rekening BAZDA Kabupaten Kerinci (0301000022).²⁶

²²Observasi, Sekretariat BAZDA Kab Kerinci, 01-12-2014

²³Observasi, Sekretariat BAZDA Kab Kerinci, 02-12-2014

²⁴Observasi, Sekretariat BAZDA Kab Kerinci, 03-12-2014

²⁵Observasi, Sekretariat BAZDA Kab Kerinci, 03-12-2014

²⁶Alwi, (Ketua Badan Pelaksana BAZDA Kab. Kerinci), *Wawancara*, Kantor BAZDA Kab. Kerinci. 26-11-2014



7) Prosedur layanan *mustahik* tidak berbelit-belit.

Tata carapelayananBAZDA Kabupaten Kerinci diselenggarakan secara mudah, lancar, cepat, tepat, dan mudah dipahami.

8) Sikap pelayanankepada *muzakki*

Setiap kedatangan *muzakki* ke BAZDA Kabupaten Kerinci, karyawan berupaya memberitahu manfaat zakat dan tujuan zakat digunakan dengan cara menyiapkan mading untuk dituliskan kelompok dan orang yang telah menerima zakat dari BAZDA Kabupaten Kerinci.

9) Penjelasan kegunaan zakat (Komunikasi)

Memberikan wawasan (*know how*) yang benar dan memadai tentang zakat, infaq dan shadaqoh, di segi kedudukan dalam ajaran Islam bila perlu. Bila *muzakki* ingin mengetahui kedudukan zakat secara jelas melalui BAZDA Kabupaten Kerinci, pihak karyawan memenuhi keinginan *muzakki* supaya komunikasi antara *muzakki* dengan karyawan BAZDA berjalan dengan baik.

d. Taat Syariah dan Undang-Undang Zakat.

BAZDA sebagai suatu lembaga pengelola dana umat harus menaati syariat dan peraturan perundang-undangan zakat, hal itu dimaksudkan agar dana zakat dikelola dengan amanah dan jujur, disinilah berfungsinya Komisi Pengawas. salah satu tugasnya yaitu melakukan pemeriksaan operasional dan pemeriksaan syari'ah dan peraturan perundang-undangan.²⁷

Penutup

Kesimpulan

Setelah peneliti memaparkan dan membahas hasil penelitian yang penulis dapatkan dari lapangan penelitian yaitu BAZDA Kab Kerinci. Maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

²⁷Departemen Agama, *Pedoman Zakat*, (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Zakat Direktorat Jendral BIMAS Islam), h. 290.



1. Faktor pendukung dan penghambat profesionalisme Badan Amil Zakat Daerah Kabupaten Kerinci.

a. Faktor pendukung

- 1) Surat edaran Bupati Kab Kerinci
- 2) Dukungan anggaran dari APBD Kab Kerinci
- 3) Dalam penghimpunan dibantu oleh UPZ diberbagai instansi pemerintahan Kab Kerinci
- 4) Letak kantor yang strategis
- 5) Adanya UU no 23 tahun 2011 dan pedoman zakat
- 6) Potensi zakat yang cukup besar di Kabupaten Kerinci

b. Faktor penghambat

- 1) Kurangnya kendaraan operasional
- 2) Belum adanya data *mustahik* dan *muzakki* secara lengkap
- 3) Rendahnya kesadaran masyarakat untuk membayar zakat
- 4) Masih adanya perbedaan pendapat sebagian ulama Kab Kerinci mengenai dasar hukum fiqh zakat profesi (zakat ekonomi modern)
- 5) Sebagian *muzakki* menyalurkan zakat secara individu.

2. Profesionalisme Badan Amil Zakat Daerah Kabupaten Kerinci

BAZDA Kabupaten Kerinci dinilai belum profesional sebagai lembaga yang mengelola zakat karena terdapat beberapa kelemahan dan kekurangan pada kekuatan dasar dan kekuatan operasional:

a. Kekuatan dasar

Kelemahan dari sisi profesionalisme sumber daya manusia BAZDA Kab Kerinci menyangkut kompetensi pengetahuan teoritis *fiqh zakat*, manajemen zakat, akuntansi keuangan syariah, ekonomi Islam makro juga mikro serta kemampuan teknis dalam operasional dan juga pengalaman yang belum secara luas dan kompleks.

Kekurangan dari sisi program kerja dalam pengalokasian dana penyaluran dana ZIS, masih minimnya penyaluran zakat yang bersifat produktif sehingga dana yang disalurkan belum optimal untuk memberdayakan *mustahik* yang mempunyai usaha



mikro alokasi dana hanya sejumlah Rp.260.000.000 dari alokasi dana sebesar Rp.1.696.250.000.

Kelemahan manajemen zakat dari sisi pendayagunaan, pendistribusian serta penghimpunan belum bisa dilaksanakan secara maksimal karena berbagai faktor yang menghambat terlaksananya manajemen tersebut. Beberapa faktor tersebut adalah rendahnya kesadaran masyarakat untuk menyalurkan zakat melalui BAZDA, belum adanya data *musahik* dan *muzakki* yang lengkap dan akurat, adanya perbedaan pendapat beberapa Ulama Kab Kerinci mengenai dasar hukum zakat profesi dan perusahaan.

b. Kekuatan operasional

Kelemahan dari sisi arus kas BAZDA yang masih minim belum seimbang dibandingkan dengan jumlah *mustahik* miskin di Kab Kerinci yang cukup tinggi mencapai 20.295 keluarga miskin. Ini menggambarkan arus kas BAZDA yang masih negatif itu terlihat belum terlihat pengembangan dana operasional. Minimnya dana zakat tersebut disebabkan belum tersentuhnya berbagai potensi zakat infaq dan shadaqah yang ada di Kab Kerinci yang selama ini hanya satu jenis sumber dana zakat saja yang baru bisa dihimpun.

Dari sisi ketaatan azas fiqh zakat masih terdapat kelemahan karena masih ada permasalahan yang terjadi selama ini yaitu penarikan zakat PNS Kab Kerinci yang masih mempunyai hutang.

Namun walaupun demikian ada beberapa kunci profesionalisme lembaga yang terdapat pada BAZDA Kab Kerinci.

Visi misi yang dipunyai oleh BAZDA Kab Kerinci sesuai dengan kriteria *succint*, *appealing*, *feasible*, *meaningful* dan *measurable*.

Sistem operasional kerja yang telah tertata rapi mulai dari penghimpunan sampai pendistribusian yang telah ditetapkan prosedur secara lengkap dan berjalan efisien.

Pelayanan yang administratif yang bagus mulai dari kebersihan kerapian dan kenyamanan ruangan, kemudahan akses bekerja sama dengan BAZDA, sarana dan prasarana yang cukup lengkap, karyawan yang berbusana rapi, pelayanan yang cepat.



Saran

Tanpa mengurangi prestasi ataupun keberhasilan serta kemampuan BAZDA dan juga bukan bermaksud mencari kekurangan BAZDA Kab Kerinci tetapi semata-mata bermaksud untuk pengembangan dan peningkatan kinerja pengelolaan zakat oleh BAZDA demi terwujudnya Badan Amil Zakat Daerah Kab Kerinci yang profesional dalam mengelola zakat. Maka ada beberapa hal yang sangat penting harus diperhatikan yaitu sebagai berikut:

1. Peningkatan kompetensi sumber daya manusia sehingga menjadi amil yang profesional dengan melaksanakan pelatihan bagi amil zakat demi menambah pengetahuannya dengan mendatangkan para ahli *fiqh* zakat, manajemen zakat, pakar ekonomi Islam serta akuntansi keuangan syariah.
2. BAZDA harus melakukan maksimalisasi penghimpunan dana zakat dengan menyentuh lebih banyak lagi jenis potensi sumber zakat yang ada dengan berbagai strategi seperti layanan jeput zakat, *da'i* zakat dan *muzakki* binaan.
3. Data *mustahik* harus dilengkapi dan diklasifikasikan kepada kelompoknya masing-masing agar jelas perbedaan antara *mustahik* dan yang bukan *mustahik*, serta bisa terlihat jelas pada peta daerah *mustahik* di Kab Kerinci mana daerah *mustahik* yang mendominasi dalam hal penerimaan dana ZIS sehingga hal ini bisa menjadi pertimbangan untuk menentukan prioritas dalam hal penyaluran zakat serta pemerataan pendistribusian dana zakat.
4. BAZDA harus melakukan pengembangan kegiatan pengelolaan kearah yang lebih baik lagi, mulai dari memperbaiki manajemen penghimpunan pengelolaan dan pendayagunaan serta manajemen keuangannya.

Daftar Pustaka

Ali, Husnul Yakin, *Langkah Perumusan Visi Misi*, [https:// husnulyakin.wordpress.com](https://husnulyakin.wordpress.com).

Al-Mahalli, Imam Jalaludin, *et al*, 2009, *Tafsir Jalalain*, Bandung: Sinar Baru Algensindo.

al-Qasim bin Salam, Abu Ubaid, 2009, *Al- Amwal*, Jakarta: Gema Insani.

Al-Qurtubi, 1993, *al-jami' Li Ahkam Al-qur'an*,irutLibanon: Daar el-Kutub 'Ilmiyyah.



- Asifudin, Amad Janan, 2004, *Etos Kerja Islami*, Surakarta: Muhammadiyah University Press
- Atabik, M, 2001, Skripsi : *Ijtihad Umar Ibn Al-Khatab Tentang Aplikasi Zakat*, Yogyakarta: Institut Agama Islam Negeri Sunan Kalijaga.
- Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Kerinci, 2012, *Kerinci Dalam Angka 2012*, Kerinci: PEMDA Kab Kerinci.
- Departemen Agama, 2005, *Nazhir Profesional Dan Amanah*, Jakarta: direktorat pengembangan zakat dan wakaf.
- Departemen Agama, *Pedoman Zakat*, Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Zakat Direktorat Jendral BIMAS Islam.
- Djuanda, Gustian, 2006, *Pelaporan Zakat Pengurang Pajak Penghasilan*, Jakarta: Raja Grafindo persada
- Efrinaldi, 2001, *Studi Ekonomi Islam Itelaah Kritis Konsepsi Islam Dalam Isu-Isu Penting Ekonomi Masa Kini*, Jakarta: Nuansa Madani.
- Hadeli, 2002, *Metode Penelitian Kependidikan*, Padang: BaitulHikmah.
- Hafidhuddin, Didin, 2007, *Agar Harta Berkah dan Bertambah*, Jakarta : Gema Insani.
- _____, 2002, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, Jakarta: Gema Insani.
- Heru, *Mereview Kembali Visi Misi Organisasi*, <https://heru.wordpress.com/2006/07/26/mereview-kembali-visi-misi-organisasi/>.
- Huda, Nurul, et al, 2010, *Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoritis Dan Praktis*, Jakarta: Kencana.
- Idris Parakkasi, *Manajemen Pengelolaan Zakat, Infaq, Sadaqah Dan Wakaf (Ziswaf)*, siti-khamidiyah.blogspot.com.
- Julia Brannen, 1996, *Memadu Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif*, Yogyakarta: pustakasetia.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, eBook : versi KBBI V1.1, <http://ebsoft.web.id>
- Kementrian Agama RI, 2011, *Membangun Peradaban Zakat*, Jakarta: derektorat pemberdayaan zakat.
- Khanza, Aufannuha Jazela, *Islam Bertutur tentang Profesional*, [http:// pesantren.uui.ac.id](http://pesantren.uui.ac.id).
- Kurniawan, 2005, *Transformasi Pelayanan Publik*, Jogjakarta: Pembaruan.



- Maghdalena, *Lembaga Amil Zakat Pilihan PAS*, [http:// dompetdhuafasinggalang.org /2011/06/30/laz-pilihan-pas/](http://dompetdhuafasinggalang.org/2011/06/30/laz-pilihan-pas/).
- Mahfuz. KH Sahal, *Profesionalisme Pengelolaan Zakat*, nu.or.id.
- Maister, David H, 1998, *True Professionalism*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Moelong, Lexy J. 2000, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rodakarya.
- Muhammad, Sahri, *Pengembangan Dan Penguatan Baznas/Laz*, <http://sahrimuhammad.blogspot.com/2011/12/pengembangan-dan-penguatan-baznaslaz.html>.
- Muzaenah, Siti, *et al*, <http://tugasku.netgoo.org/t73-mengukur-profesionalisme-profesi-dan-produk#521>.
- Oxford University, 1990, *The Dictionary*, New York: Oxford University Press
- Pemerintah Kabupaten Kerinci : <http://kerincikab.wordpress.com/sejarah-kabupaten-kerinci/>.
- Purnomo, April, *Profesionalisme Pengelolaan Zakat*, [http:// pistaza.wordpress.com /2011 /10/11/profesionalisme-pengelolaan-zakat/](http://pistaza.wordpress.com/2011/10/11/profesionalisme-pengelolaan-zakat/).
- Qadir, Abdurrahman, 1988, *Zakat dalam Dimensi Mahdah dan Sosial*, Jakarta: Raja Grafindopersada.
- Qardawi, Yusuf, 1993, *Fiqhuz-Zakat*, terj. Salman Harun, Jakarta: Pustaka Litera Antarnusa.
- _____, 2005, *Spektrum Zakat Dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan*, Jakarta: Zikrul Hakim.
- Qodratilah, Meity Taqdir, *et al*, 2011, *Kamus Bahasa Indonesia Untuk Pelajar*, Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementirian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Quthb Ibrahim, Muhammad, 2002, *Kebijakan Ekomi Umar Bin Khaththab*, Jakarta: Pustaka Azzam.
- Ridwan, Muh, 2002, *Zakat Dan Kemiskinan*, Yogyakarta: UII Press
- Sabiq, Sayyid, 2007, *Fiqh Sunnah*, Jakarta: Pena Pundi Aksara.
- Santoso, Budi, *Definisi Profesional*, [http:// inisantoso.wordpress.com /2012/09/25/definisi-profesional/](http://inisantoso.wordpress.com/2012/09/25/definisi-profesional/).



- Sedarmayanti, 2004, *Good Governenc (Kepemerintahan Yang Baik), Bagian Kedua: Membangun Manajemen Sistem Kinerja Guna Meningkatkan Produktifitas*, Bandung: Mandar Maju.
- Siagian,Sondang, 2009, *Administrasi Pembangunan*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Sinn, Ahmad Ibrahim Abu, 2006, *Manajemen Syariah Sebuah Kajian Historis Dan Kontemporer*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Siregar, Saparuddin, 2013, *Akuntansi Zakat Dan Infak/Sedekah Sesuai PSAK 109*, Medan: Wal Ashri Publishing.
- Sudewo.Eri, 2004, *Manajemen Zakat*.tt: InstitutManajemen Zakat.
- Syalabi, 1997, *Sejarah dan Kebudayaan Islam*, Jakarta: PT. Al Husna Zikra.
- Tim MuslimDaily, *Potensi Zakat Nasional Mencapai Rp 216 Triliun*, Muslimdaily.net.
- Undang-Undang No 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat
- Wediawati, Besse, 2012, *Jurnal penelitian Revitalisasi Filantropi Islam Di Kota Jambi (Studi pada Lembaga Zakat dan Masyarakat Muslim Pemberi Derma di Kota Jambi) , Fakultas Ekonomi Universitas Jambi.*



